



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 800/Kep.319-BKPP/2019

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER  
ATAS NAMA ERVAN CAHYADI, S.Farm.Apt NIP. 19820107 200212 1 001**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ERVAN CAHYADI, S.Farm.Apt NIP. 19820107 200212 1 001 ke dalam Jabatan Fungsional Apoteker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Apoteker Atas Nama ERVAN CAHYADI, S.Farm.Apt NIP. 19820107 200212 1 001;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 377/MENKES/PER/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor : 680/681/UMPEG/2018 perihal Permohonan Alih Fungsi Atas Ervan Cahyadi, S.Farma.Apt NIP. 19820107 200212 1 001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER ATAS NAMA ERVAN CAHYADI, S.Farm.Apt NIP. 19820107 200212 1 001.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama:

Nama : ERVAN CAHYADI, S.Farm.Apt  
NIP : 19820107 200212 1 001  
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b  
TMT : 1 Oktober 2016  
Unit Kerja : UPT Puskesmas Cigemblong  
Dinas Kesehatan Kabupaten  
Lebak

dalam jabatan Apoteker Pertama dengan angka kredit sebesar 167,450 (seratus enam puluh tujuh koma empat lima nol) dengan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 325.000,-.

KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 17 Juli 2017



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	